

Evaluasi Fisik dan Keuangan Makmur Marbun: Masih Banyak yang Belum Tercapai



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 20/03/2024

Dalam Rapat Evaluasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sodikin menyampaikan, total anggaran APBD 2024 sebesar Rp2.675.656.832.000.

PENAJAM – Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan laporan pada 15 Maret 2024 sebesar Rp195.098.482.296 atau sebesar 7,39 persen.

“Untuk realisasi fisik sebesar Rp199.936.923.280 atau sebesar 7,47 persen,” papar Sodikin Ruang Rapat lantai III Kantor Pemkab PPU bersama Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Senin (18/3).

Menanggapi laporan tersebut, Makmur Marbun menegaskan, dari paparan anggaran masih banyak target yang belum tercapai, baik realisasi fisik maupun keuangan. “Target kami 20 persen. Tentunya masih sangat rendah. Hal apa yang dapat membuat tercapai, kalau tidak tercapai harus diminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, perangkat daerah mana yang tidak tercapai,” tegasnya.

Dia menekankan agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱ dapat mengejar realisasi fisik dan keuangan untuk mencapai target. Dia juga meminta laporan ke masing-masing SKPD terkait kendala yang menyebabkan tidak tercapai target kinerja. “Jujur, itu salah satu instrumen bagi kami untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah,” timpalnya.

Dia berharap agar seluruh SKPD terus berkoordinasi, dapat memberikan rekomendasi dalam mengurai permasalahan. “Sebab hanya masing-masing SKPD yang lebih tahu,” ujarnya. Dalam rapat evaluasi tersebut juga membahas realisasi kegiatan. Mulai hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD. Terutama

dalam percepatan pelaksanaan, baik administrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diantisipasi. **(ami/dra/k8)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Evaluasi Fisik dan Keuangan Makmur Marbun: Masih Banyak yang Belum Tercapai, 20/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
 - (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan

rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.